



PUTUSAN
Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **JAJANG AHMAD ALS JANG BIN (ALM) TATANG SUTARJO;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/12 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Barukaso Rt.03/10 Desa Sukapura Kec. Kertasari Kab. Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Jajang Ahmad als Jang Bin (alm) Tatang Sutarjo ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/134/VIII/2023/Sat.Res Narkoba tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Jajang Ahmad als Jang Bin (alm) Tatang Sutarjo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 8 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb tanggal 8 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAJANG AHMAD AIs JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** bersalah melakukan tindak pidana "**secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pertama Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JAJANG AHMAD AIs JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta Rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara.
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;
 - 10 butir/tablet obat jenis Riklona Clonazepam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Register Berkas Perkara: PDM-155 /CIMAH/Enz.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan di depan ekspedisi JNT Kp. Neglasari Desa Cibereum Kec. Kertasari Kab. Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika,**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** memesan obat jenis Riklona Clonazepam secara online melalui aplikasi tokopedia dengan nama akun "Indah Lestari" namun didalam aplikasi tersebut tampilan/gambar di aplikasi bukan dalam bentuk obat jenis Riklona Clonazepam melainkan produk lain yaitu Lego namun terdapat kode dibelakang tampilan produk tersebut, sebelum memesan Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan setelah menerima jawaban dari penjual bahwa lego tersebut adalah obat Riklona Clonazepam Terdakwa kemudian memesan obat jenis Riklona Clonazepam sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah berhasil memesan kemudian Terdakwa membayar obat tersebut melalui aplikasi gopay later dan setelah melakukan pembayaran Terdakwa menunggu pesanan tiba datang ke alamat rumah/kios milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mencari tahu pesanan Terdakwa yang ternyata sudah sampai di tempat jasa Ekspedisi JNT, kemudian Terdakwa mendatangi jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket pesanan Obat jenis Riklona Clonazepam, sesampainya di lokasi Terdakwa bertanya kepada pihak JNT dengan memberikan nomor resi pesanan setelah itu kemudian pihak JNT memberikan paket pesanan milik Terdakwa dan obat jenis Riklona Clonazepam Terdakwa bawa pulang, namun pada saat Terdakwa dalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi ADIT TIRTA dan saksi RD. ERI selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat diamankan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa juga didapat barang bukti sebuah paket yang berisi obat Riklona Clonazepam sebanyak 10 butir, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bandung untuk proses lebih lanjut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa :

- 10 butir obat jenis Riklona Clonazepam;

Yang ditemukan dari tangan Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO**

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Riklona Clonazepam tersebut dengan harga Rp.280.000/10 butir dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp.45.000/butir sehingga apabila obat tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.17.000/butir Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika terjual habis 10 butir yaitu sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** jenis Riklona Clonazepam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker), terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta izin dari Dinas terkait. Bahwa obat Riklona Clonazepam termasuk kedalam obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan diedarkan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : R-PP.01.01.12A.12A1.08.23.2441 tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar obat dan Makanan Dwi Kurniasari., S.Si, Apt. Dengan hasil Pemeriksaan berupa 10 (sepuluh) tablet dimasukkan kedalam amplop warna coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet.

Setelah dilakukan pemeriksaan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : tablet warna putih, pada satu sisi tulisan "mf" dan sisi lain garis tengah Diameter 0,81 cm, tebal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,35 cm
Identifikasi : Clonazepam Positif
Kesimpulan : **Clonazepam Positif**
Perbuatan Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm)**

TATANG SUTARJO diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** pada hari kamis tanggal 10 Agustus 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah Rumah yang beralamat di Kp. Barukaso Rt. 003/010 Desa Sukapura Kec. Kertasari Kab.Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak, menyerahkan psicotropika, selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (1)** yakni penyerahan psicotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter, **Pasal 14 ayat (2)** yakni penyerahan psicotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien, **Pasal 14 ayat (3)** yakni penyerahan psicotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien, **dan Pasal 14 ayat (4)** yakni penyerahan psicotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas awalnya sejak bulan april 2023 Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** membeli obat-obatan dengan cara online melalui aplikasi Tokopedia dengan nama akun "indah Lestari" namun didalam aplikasi tersebut tampilan/gambar di aplikasi bukan dalam bentuk obat jenis Riklona Clonazepam melainkan produk lain yaitu Lego namun terdapat kode dibelakang tampilan produk tersebut, sebelum memesan Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan setelah menerima jawaban dari penjual bahwa lego tersebut adalah obat Riklona

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



Clonazepam Terdakwa kemudian memesan obat jenis Riklona Clonazepam;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil membeli obat Riklona Clonazepam kemudian obat tersebut Terdakwa jual kembali kepada Sdr. ENDEN (DPO), Sdr. UPE (DPO) dan YADI (DPO) dengan cara para pembeli datang ke tempat service elektronik milik Terdakwa kemudian menanyakan ketersediaan obat yang akan dibeli, kemudian setelah terjadi kesepakatan pembeli memberikan uang dan Terdakwa memberikan obatnya, Terdakwa menjual obat Riklona Clonazepam dengan harga Rp. 45.000/butir dan terakhir yang melakukan pembelian kepada terdakwa adalah Sdr. UPE (DPO) di rumah terdakwa.

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Riklona Clonazepam tersebut dengan harga Rp.280.000/10 butir dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp.45.000/butir sehingga apabila obat tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.17.000/butir Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika terjual habis 10 butir yaitu sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa saksi ADIT TIRTA dan saksi RD. ERI selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan obat-obatan jenis Riklona Clonazepam di sekitar daerah Cibereum Kertasari Kabupaten Bandung, kemudian saksi ADIT TIRTA dan saksi RD. ERI melakukan penyelidikan bersama Tim kemudian pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira jam 11.30 Wib, saksi ADIT TIRTA dan saksi RD. ERI melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** yang beralamat Kp. Neglasari Desa Cibereum Kec. Kertasari Kab. Bandung (depan ekspedisi JNT) dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa :

1. 10 butir obat jenis Riklona Clonazepam;

Yang ditemukan dari tangan Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO**.

• Bahwa terdakwa menyerahkan psikotropika jenis Riklona Clonazepam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker), terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas terkait. Bahwa obat Riklona Clonazepam termasuk kedalam obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan diedarkan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin.

• Bahwa menurut Ahli berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : R-PP.01.01.12A.12A1.08.23.2441 tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar obat dan Makanan Dwi Kurniasari., S.Si, Apt. Dengan hasil Pemeriksaan berupa 10 (sepuluh) tablet dimasukan kedalam amplop warna cokelat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet.

Setelah dilakukan pemeriksaan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : tablet warna putih, pada satu sisi tulisan "mf" dan sisi lain garis tengah Diameter 0,81 cm, tebal 0,35 cm

Identifikasi : Clonazepam Positif

Kesimpulan : Clonazepam Positif

Perbuatan terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm)**

TATANG SUTARJO diatur dan diancam pidana **Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** Pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira jam 11.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan depan JnT Kp. Neglasari Desa Cibereum Kec. Kertasari Kab. Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak, menerima penyerahan psicotropika, selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) yakni penyerahan psicotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien, Pasal 14 ayat (4) yakni penyerahan psicotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.**

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** memesan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



obat jenis Riklona Clonazepam secara online melalui aplikasi tokopedia dengan nama akun "Indah Lestari" namun didalam aplikasi tersebut tampilan/gambar di aplikasi bukan dalam bentuk obat jenis Riklona Clonazepam melainkan produk lain yaitu Lego namun terdapat kode dibelakang tampilan produk tersebut, sebelum memesan Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan setelah menerima jawaban dari penjual bahwa lego tersebut adalah obat Riklona Clonazepam Terdakwa kemudian memesan obat jenis Riklona Clonazepam sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah berhasil memesan kemudian Terdakwa membayar obat tersebut melalui aplikasi gopay later dan setelah melakukan pembayaran Terdakwa menunggu pesanan tiba datang ke alamat rumah/kios milik Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mencari tahu pesanan Terdakwa yang ternyata sudah sampai di tempat jasa Ekspedisi JNT, kemudian Terdakwa mendatangi jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket pesanan Obat jenis Riklona Clonazepam, sesampainya di lokasi Terdakwa bertanya kepada pihak JNT dengan memberikan nomor resi pesanan setelah itu kemudian pihak JNT memberikan paket pesanan milik Terdakwa dan obat jenis Riklona Clonazepam Terdakwa bawa pulang, namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi ADIT TIRTA dan saksi RD. ERI selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat diamankan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa juga didapat barang bukti sebuah paket yang berisi obat Riklona Clonazepam sebanyak 10 butir, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bandung untuk proses lebih lanjut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa **JAJANG AHMAD Ais JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO** ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa :

10 butir obat jenis Riklona Clonazepam;

Yang ditemukan dari tangan Terdakwa **JAJANG AHMAD Ais JANG Bin (Alm) TATANG SUTARJO**

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis Riklona Clonazepam tersebut dengan harga Rp.280.000/10 butir dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp.45.000/butir sehingga apabila obat tersebut terjual



Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.17.000/butir Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika terjual habis 10 butir yaitu sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika** jenis Riklona Clonazepam tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker), terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta izin dari Dinas terkait. Bahwa obat Riklona Clonazepam termasuk kedalam obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan diedarkan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : R-PP.01.01.12A.12A1.08.23.2441 tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar obat dan Makanan Dwi Kurniasari., S.Si, Apt. Dengan hasil Pemeriksaan berupa 10 (sepuluh) tablet dimasukkan kedalam amplop warna coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet.

Setelah dilakukan pemeriksaan Hasil Pengujian sebagai berikut :

Pemerian : tablet warna putih, pada satu sisi tulisan "mf" dan sisi lain garis tengah Diameter 0,81 cm, tebal

0,35 cm

Identifikasi : Clonazepam Positif

Kesimpulan : Clonazepam Positif

Perbuatan terdakwa **JAJANG AHMAD Als JANG Bin (Alm)**

TATANG SUTARJO diatur dan diancam pidana **Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raden Eri bin Anda Wargana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
 - Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Jajang Ahmad alias Jang bin Tatang Sutarjo ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga telah menyalahgunakan obat psikotropika Golongan IV jenis *Riklona Clonazepam* ;
- Bahwa saksi bersama saudara Adit Tirta Anasir melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jajang Ahmad alias Jang bin Tatang Sutarjo pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira jam 11.30 Wib, beretempat di Pinggir Jalan depan J&T Kp. Neglasari Desa Cibereum Kec. Kertasari Kab. Bandung;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* secara online melalui aplikasi tokopedia dengan nama akun "Indah Lestari" namun didalam aplikasi tersebut tampilan/gambar di aplikasi bukan dalam bentuk obat jenis *Riklona Clonazepam* melainkan produk lain yaitu Lego namun terdapat kode dibelakang tampilan produk tersebut ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu arti dari produk lego tersebut, tetapi sebelum memesan Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan setelah menerima jawaban dari penjual bahwa lego tersebut adalah obat *Riklona Clonazepam* Terdakwa kemudian memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah berhasil memesan kemudian Terdakwa membayar obat tersebut melalui aplikasi gopay later dan setelah melakukan pembayaran Terdakwa menunggu pesanan tiba datang ke alamat rumah/kios milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa mencari tahu pesanan Terdakwa yang ternyata sudah sampai di tempat jasa Ekspedisi JNT, kemudian Terdakwa mendatangi jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket pesanan Obat jenis *Riklona Clonazepam*, sesampainya di lokasi Terdakwa bertanya kepada pihak JNT dengan memberikan nomor resi pesanan setelah itu kemudian pihak JNT memberikan paket pesanan milik Terdakwa dan obat jenis *Riklona Clonazepam* Terdakwa bawa pulang, namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Saksi dan saksi Adit Tirta selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung ;
- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat diamankan dilakukan penggeledahan dari Terdakwa juga didapat barang bukti sebuah paket yang berisi obat *Riklona Clonazepam*



sebanyak 10 butir. Setelah itu lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bandung untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa 10 butir obat jenis *Riklona Clonazepam* ;
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Riklona Clonazepam* tersebut dengan harga Rp. 280.000,00/10 butir dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 45.000,00/butir sehingga apabila obat tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.17.000,00/butir Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika terjual habis 10 butir yaitu sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian hanya lulusan dari SMK dan Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam usaha peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa ini bukan Target Operasi pihak Kepolisian, tetapi Tim Satnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai psikotropika tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan langsung terhadap terdakwa ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Adit Tira Anasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan di BAP pemeriksaan Polisi benar;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini karena telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa Jajang Ahmad alias Jang bin Tatang Sutarjo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa diduga telah menyalahgunakan obat psikotropika Golongan IV jenis *Riklona Clonazepam* ;
- Bahwa saksi bersama saudara Adit Tirta Anasir melakukan penangkapan terhadap terdakwa Jajang Ahmad alias Jang bin Tatang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Sutarjo pada hari senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira jam 11.30 Wib, beresempat di Pinggir Jalan depan J&T Kp. Neglasari Desa Cibereum Kec. Kertasari Kab. Bandung;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* secara online melalui aplikasi tokopedia dengan nama akun "Indah Lestari" namun didalam aplikasi tersebut tampilan/gambar di aplikasi bukan dalam bentuk obat jenis *Riklona Clonazepam* melainkan produk lain yaitu Lego namun terdapat kode dibelakang tampilan produk tersebut ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak tahu arti dari produk lego tersebut, tetapi sebelum memesan Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan setelah menerima jawaban dari penjual bahwa lego tersebut adalah obat *Riklona Clonazepam* Terdakwa kemudian memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah berhasil memesan kemudian Terdakwa membayar obat tersebut melalui aplikasi gopay later dan setelah melakukan pembayaran Terdakwa menunggu pesanan tiba datang ke alamat rumah/kios milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, Terdakwa mencari tahu pesanan Terdakwa yang ternyata sudah sampai di tempat jasa Ekspedisi JNT, kemudian Terdakwa mendatangi jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket pesanan Obat jenis *Riklona Clonazepam*, sesampainya di lokasi Terdakwa bertanya kepada pihak JNT dengan memberikan nomor resi pesanan setelah itu kemudian pihak JNT memberikan paket pesanan milik Terdakwa dan obat jenis *Riklona Clonazepam* Terdakwa bawa pulang, namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh Saksi dan saksi Raden Eri selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung ;

- Bahwa Saksi sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dan pada saat diamankan dilakukan penggeledahan dari Terdakwa juga didapat barang bukti sebuah paket yang berisi obat *Riklona Clonazepam* sebanyak 10 butir. Setelah itu lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bandung untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa 10 butir obat jenis *Riklona Clonazepam*;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Riklona Clonazepam* tersebut dengan harga Rp. 280.000,00/10 butir dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 45.000,00/butir sehingga apabila obat tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.17.000,00/butir Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika terjual habis 10 butir yaitu sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa bukan lulusan dari kefarmasian hanya lulusan dari SMK dan Terdakwa tidak memiliki perizinan dalam usaha peredaran sediaan farmasi berupa obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa ini bukan Target Operasi pihak Kepolisian, tetapi Tim Satnarkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena ada informasi dari masyarakat ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai psikotropika tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah barang bukti yang didapatkan pada saat melakukan penangkapan langsung terhadap terdakwa ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : R-PP.01.01.12A.12A1.08.23.2441 tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar obat dan Makanan Dwi Kurniasari., S.Si, Apt. Dengan hasil Pemeriksaan berupa 10 (sepuluh) tablet dimasukkan kedalam amplop warna cokelat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet, setelah dilakukan pemeriksaan Hasil Pengujian kesimpulan *Clonazepam Positif*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengerti isi dari surat dakwaan dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan di depan ekspedisi JNT Kp.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neglasari Desa Cibereum Kec. Kertasari Kab. Bandung, awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023;

- Bahwa Terdakwa memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* secara online melalui aplikasi tokopedia dengan nama akun "Indah Lestari" namun didalam aplikasi tersebut tampilan/gambar di aplikasi bukan dalam bentuk obat jenis Riklona Clonazepam melainkan produk lain yaitu Lego namun terdapat kode dibelakang tampilan produk tersebut, sebelum memesan Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan setelah menerima jawaban dari penjual bahwa lego tersebut adalah obat *Riklona Clonazepam*. Terdakwa memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), setelah berhasil memesan kemudian Terdakwa membayar obat tersebut melalui aplikasi gopay later dan setelah melakukan pembayaran Terdakwa menunggu pesanan tiba datang ke alamat rumah/kios milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mencari tahu pesanan Terdakwa yang ternyata sudah sampai di tempat jasa Ekspedisi JNT, kemudian Terdakwa mendatangi jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket pesanan Obat jenis *Riklona Clonazepam*, sesampainya di lokasi Terdakwa bertanya kepada pihak JNT dengan memberikan nomor resi pesanan setelah itu kemudian pihak JNT memberikan paket pesanan milik Terdakwa dan obat jenis Riklona Clonazepam Terdakwa bawa pulang, namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi ADIT TIRTA dan saksi RD. ERI selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung;

- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan dilakukan interogasi dan ditemukan barang bukti sebuah paket yang berisi obat *Riklona Clonazepam* sebanyak 10 butir, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bandung untuk proses lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Riklona Clonazepam* tersebut dengan harga Rp. 280.000,00/10 butir ;

- Bahwa obat tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 45.000,00/butir sehingga apabila obat tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.000,00/butir dan kalau laku terjual semuanya akan mendapatkan keuntungan jika terjual habis 10 butir yaitu sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;
 - 10 butir/tablet obat jenis *Riklona Clonazepam*;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan di depan ekspedisi JNT Kp. Neglasari Desa Cibereum Kec. Kertasari Kab. Bandung Terdakwa Jajang Ahmad Als Jang Bin (Alm) Tatang Sutarjo, secara tanpa hak telah menyalahgunakan psikotropika;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa Jajang Ahmad Als Jang Bin (Alm) Tatang Sutarjo memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* secara online melalui aplikasi tokopedia dengan nama akun "Indah Lestari" namun didalam aplikasi tersebut tampilan/gambar di aplikasi bukan dalam bentuk obat jenis *Riklona Clonazepam* melainkan produk lain yaitu Lego namun terdapat kode dibelakang tampilan produk tersebut. Sebelum memesan Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan setelah menerima jawaban dari penjual bahwa lego tersebut adalah obat *Riklona Clonazepam* Terdakwa kemudian memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa setelah berhasil memesan kemudian Terdakwa membayar obat tersebut melalui aplikasi *gopay later* dan setelah melakukan pembayaran Terdakwa menunggu pesanan tiba datang ke alamat rumah/kios milik Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mencari tahu pesanan Terdakwa yang ternyata sudah sampai di tempat jasa Ekspedisi JNT, kemudian Terdakwa mendatangi jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket pesanan Obat jenis *Riklona Clonazepam*, sesampainya di lokasi Terdakwa bertanya kepada pihak JNT dengan memberikan nomor resi pesanan setelah itu kemudian pihak JNT

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Bلب



memberikan paket pesanan milik Terdakwa dan obat jenis *Riklona Clonazepam* Terdakwa bawa pulang, namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi Adit Tirta dan saksi Rd. Eri selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa pada saat diamankan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa juga didapat barang bukti sebuah paket yang berisi obat *Riklona Clonazepam* sebanyak 10 butir, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bandung untuk proses lebih lanjut dan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Jajang Ahmad Als Jang Bin (Alm) Tatang Sutarjo ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa 10 butir obat jenis *Riklona Clonazepam* dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : R-PP.01.01.12A.12A1.08.23.2441 tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar obat dan Makanan Dwi Kurniasari., S.Si, Apt. Dengan hasil Pemeriksaan berupa 10 (sepuluh) tablet dimasukkan kedalam amplop warna coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet, setelah dilakukan pemeriksaan Hasil Pengujian kesimpulan *Clonazepam Positif*
- Bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Riklona Clonazepam* tersebut dengan harga Rp. 280.000,00/10 butir dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 45.000,00/butir sehingga apabila obat tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.000,00/butir Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika terjual habis 10 butir yaitu sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker), terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta izin dari Dinas terkait;
- Bahwa obat *Riklona Clonazepam* termasuk kedalam obat keras yang penggunaannya harus berdasarkan resep dokter dan diedarkan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psicotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana, yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah Terdakwa Jajang Ahmad Als Jang Bin (Alm) Tatang Sutarjo, dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Register Berkas Perkara: PDM-155/CIMAH/Enz.2/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psicotropika

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini adalah bersifat alternative elemen sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan elemen unsur dianggap telah terbukti. Demikian pula sebaliknya apabila salah satu elemen unsur tidak terpenuhi maka elemen unsur yang lain harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diatur bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023, sekira jam 11.30 Wib, bertempat di Pinggir Jalan di depan ekspedisi JNT Kp. Neglasari Desa Cibereum Kec. Kertasari Kab. Bandung Terdakwa Jajang Ahmad Als Jang Bin (Alm) Tatang Sutarjo, secara tanpa hak telah menyalahgunakan psikotropika;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 Terdakwa Jajang Ahmad Als Jang Bin (Alm) Tatang Sutarjo memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* secara online melalui aplikasi tokopedia dengan nama akun "Indah Lestari" namun didalam aplikasi tersebut tampilan/gambar di aplikasi bukan dalam bentuk obat jenis *Riklona Clonazepam* melainkan produk lain yaitu Lego namun terdapat kode dibelakang tampilan produk tersebut. Sebelum memesan Terdakwa menanyakan terlebih dahulu kepada penjual dan setelah menerima jawaban dari penjual bahwa lego tersebut adalah obat *Riklona Clonazepam* Terdakwa kemudian memesan obat jenis *Riklona Clonazepam* sebanyak 10 butir dengan harga Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah). Setelah berhasil memesan kemudian Terdakwa membayar obat tersebut melalui aplikasi *gopay later* dan setelah melakukan pembayaran Terdakwa menunggu pesanan tiba datang ke alamat rumah/kios milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa mencari tahu pesanan Terdakwa yang ternyata sudah sampai di tempat jasa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekspedisi JNT, kemudian Terdakwa mendatangi jasa pengiriman tersebut untuk mengambil paket pesanan Obat jenis *Riklona Clonazepam*, sesampainya di lokasi Terdakwa bertanya kepada pihak JNT dengan memberikan nomor resi pesanan setelah itu kemudian pihak JNT memberikan paket pesanan milik Terdakwa dan obat jenis *Riklona Clonazepam* Terdakwa bawa pulang, namun pada saat Terdakwa dalam perjalanan pulang kerumahnya Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh saksi Adit Tirta dan saksi Rd. Eri selaku Anggota Polisi dari Polres Kota Bandung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat diamankan dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dari Terdakwa juga didapat barang bukti sebuah paket yang berisi obat *Riklona Clonazepam* sebanyak 10 butir, kemudian setelah itu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Bandung untuk proses lebih lanjut dan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Jajang Ahmad Als Jang Bin (Alm) Tatang Sutarjo ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan berupa 10 butir obat jenis *Riklona Clonazepam* dan 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Pusat Laboratoris Kriminalistik, Nomor LAB : R-PP.01.01.12A.12A1.08.23.2441 tanggal 05 September 2023, yang ditandatangani Plh. Kepala Balai Besar obat dan Makanan Dwi Kurniasari., S.Si, Apt. Dengan hasil Pemeriksaan berupa 10 (sepuluh) tablet dimasukan kedalam amplop warna coklat dengan sisa contoh 5 (lima) tablet, setelah dilakukan pemeriksaan Hasil Pengujian kesimpulan *Clonazepam Positif* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat jenis *Riklona Clonazepam* tersebut dengan harga Rp. 280.000,00/10 butir dan rencana akan Terdakwa jual dengan harga Rp. 45.000,00/butir sehingga apabila obat tersebut terjual Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.000,00/butir Terdakwa akan mendapatkan keuntungan jika terjual habis 10 butir yaitu sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika jenis *Riklona Clonazepam* tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang selain itu terdakwa juga bukan merupakan seorang dokter atau tenaga kefarmasian (apoteker), terdakwa tidak mempunyai keahlian dalam bidang kefarmasian serta izin dari Dinas terkait. Bahwa obat *Riklona Clonazepam* termasuk kedalam obat keras yang penggunaannya harus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan resep dokter dan diedarkan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan disarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah dan 10 butir/tablet obat jenis *Riklona Clonazepam* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran psikotropika secara bebas;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Jajang Ahmad Als Jang Bin (Alm) Tatang Sutarjo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit HP Merk Oppo warna merah;
 - 10 butir/tablet obat jenis *Riklona Clonazepam*;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 970/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2023, oleh kami, Daru Swastika Rini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Catur Prasetyo, S.H., M.H., Vici Daniel Valentino, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Moslem Haraki, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Daru Swastika Rini, S.H.

Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.